



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO NOMOR : 140/ 03 /KEP/05 /2020

TENTANG PENGURUS POKJA (KELOMPOK KERJA) BINA KELUARGA LANSIA “NGESTI MULYO”

MENIMBANG : Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tim Pembina Keluarga Lansia, dipandang perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya melaksanakan tugas Pengelolaan Kegiatan Program Bina Keluarga Lansia di Desa Somoketro Agar dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud pada konsideran di atas dapat berjalan dengan daya guna dan berhasil guna secara optimal, maka disusun Kepengurusan Bina Keluarga Lansia dalam Keputusan Kepala Desa.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2014
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tim Pembina Pemberdayaan Lansia Kabupaten Magelang;

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Lansia Desa Somoketro

KEDUA

Kelompok Kerja (Poja) Bina Keluarga Lansia sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pokja Bina Keluarga Lansia setiap tahunnya;
- b. Melaksanakan Pembinaan ke Pokjanis Bina Keluarga Lansia sesuai dengan yang direncanakan;
- c. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pengurus di masing-masing Pokjanis;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di kelompok Pokjanis;
- e. Medorong kepada seluruh Kader Bina Keluarga Lansia ikut kegiatan;
- f. Memfasilitasi Pokjanis yang akan melaksanakan dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia;
- g. Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada pokja kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.

KEEMPAT

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Somoketro

Pada Tanggal : 29 Maret 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Camat Salam
 2. Ketua Pokja BKL Kecamatan Salam
 3. Ketua TP PKK Desa Somoketro

LAMPIRAN: Surat Keputusan Kepala Desa Somoketro
Nomor : 140/03/KEP/05 /2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
BINA KELUARGA LANSIA
DUSUN SOMOKETRO 1
DESA SOMOKETRO TAHUN 2022**

JABATAN DLM POKJA	NAMA	KETERANGAN
KETUA	: SRI SUMIYATI Spd.	
BENDAHARA	: UNING KURNIA	
SEKRETARIS	: MULYO TRI MINARSIH	
KADER	: 1. HARYATININGSIH 2. TOTO .MARWANTO	



LAMPIRAN: Surat Keputusan Kepala Desa Somoketro

Nomor : 140/03/KEP/05 /2022

Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
BINA KELUARGA LANSIA
DUSUN SOMOKETRO 2
DESA SOMOKETRO TAHUN 2022**

JABATAN DLM POKJA	NAMA	KETERANGAN
KETUA	: KRISTINA LUIS W	
BENDAHARA	: WIDARYATI	
SEKRETARIS	: PRAPTI RAHAYU	
KADER	: 1. SRI KUSMIYATI 2. NUR JANAH	

KEPALA DESA SOMOKETRO



LAMPIRAN: Surat Keputusan Kepala Desa Somoketro

Nomor : 140/03/KEP/05 /2022

Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
BINA KELUARGA LANSIA
DUSUN SOMOKETRO 3
DESA SOMOKETRO TAHUN 2022**

JABATAN DLM POKJA	NAMA	KETERANGAN
KETUA	: TRI ISMIYATUN KHASANAH	
BENDAHARA	: SITI FATIMAH	
SEKRETARIS	: NUR HIDAYAH	
KADER	: 1. SUTINAH 2. SRI YANI	

KEPALA DESA SOMOKETRO

